

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE* BAGI UMKM PANGAN DI DESA PASANGGAR

Khoirun Nasik¹⁾, Hamam²⁾, Farid Ardyansyah³⁾

¹Trunojoyo University, Indonesia, ² Trunojoyo University, Indonesia, ³ Trunojoyo University, Indonesia,

Email: khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id¹, hammam@trunojoyo.ac.id²,
farid.ardiansyah@trunojoyo.ac.id³

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal melalui skema *self declare* bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh produk usaha bersertifikat halal. Metode pelaksanaan meliputi survei awal, diskusi kelompok terfokus, sosialisasi mengenai konsep halal dan prosedur sertifikasi, pendampingan langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan pengajuan sertifikasi halal melalui *platform* SIHALAL. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum program dilaksanakan, tidak ada UMKM di Desa Pasanggar yang memiliki sertifikat halal. Setelah intervensi selama tiga bulan (September–November 2023), sebanyak 18 UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi melalui diskusi kelompok terfokus, sosialisasi, dan pendampingan efektif dalam mempercepat proses sertifikasi halal berbasis *self declare* di kalangan pelaku UMKM.

Kata Kunci : *Sertifikasi Halal, UMKM Makanan, Self Declare, Pemberdayaan Ekonomi*

Abstract: This service aims to improve the understanding and implementation of halal certification through a self declare scheme for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector in Pasanggar Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency. The background of this activity is based on the mandate of the Job Creation Law Number 11 of 2020, which requires all business products to be halal certified. The implementation method includes initial surveys, focus group discussions, socialization regarding halal concepts and certification procedures, direct assistance in creating Business Identification Numbers, and the submission of halal certification through the SIHALAL platform. The results indicate that before the program was implemented, there were no SMEs in Pasanggar Village that had halal certification. After three months of intervention (September–November 2023), 18 SMEs successfully obtained halal certification. These findings demonstrate that an integrated approach through focus group discussions, socialization, and assistance is effective in accelerating the self-declaration-based halal certification process among SME actors.

Keywords : *Halal Certification, Food MSMEs, Self Declare, Economic Empowerment*

Pendahuluan

Madura dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk muslim dan budaya keislaman yang kuat (Takdir and Sumbulah 2024). Kondisi ini menjadikannya sebagai daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konsumsi makanan dan minuman halal. Untuk menjamin kehalalan produk, diperlukan sertifikasi dan pelabelan halal yang menandakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariat dan aman untuk dikonsumsi umat Muslim (Handayani et al. 2025). Sertifikasi dan label halal berfungsi untuk membedakan produk halal dan non-halal. Logo halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertera pada kemasan menjadi penanda bahwa produk tersebut telah terverifikasi kehalalannya (Rachman and Khokhar 2023). Pemerintah pun memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat dapat dikenali status kehalalannya secara jelas.

Untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikasi halal, pemerintah memperkenalkan skema *self declare* (Azarah et al. 2025). Skema ini memungkinkan pelaku UMK menyatakan kehalalan produknya sendiri berdasarkan pernyataan dan bukti yang memenuhi syarat tertentu, tanpa harus melalui mekanisme reguler yang lebih kompleks (Rohman and Sudiro 2023). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Direktur BPJPH No. 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Proses Produk Halal bagi UMK (Kementerian Agama Republik Indonesia 2022). Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Maret 2022 yang didukung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) serta pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang ditugaskan untuk membimbing pelaku usaha.

Perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya sektor UMKM, menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional (Hidayat et al. 2024). Sebagian besar UMKM bergerak di bidang pangan dan produk konsumsi, sehingga percepatan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem industri halal nasional yang inklusif dan berdaya saing (Sari, Noviarita, and Fasa 2024). Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura merupakan salah satu wilayah dengan penduduk mayoritas muslim. Potensi industri di kabupaten ini cukup besar, lebih dari 510 ribu tenaga kerja pada tahun 2022 terserap di sektor pertanian, manufaktur, dan jasa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan 2022).

Desa Pasanggar memiliki sedikitnya 18 UMKM aktif yang bergerak di bidang olahan. Dari 18 UMKM tersebut belum ada satupun yang bersertifikat halal. Dari kondisi tersebut, masyarakat di Desa Pasanggar belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat akan pentingnya kehalalan suatu produk. Maka dari itu perlu adanya pendampingan kepada masyarakat Desa Pasanggar tentang pentingnya sertifikasi halal baik dari kalangan produsen maupun konsumen.

Metode Pelaksanaan

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM di Desa Pasanggar, terkait rendahnya pemahaman dan keterlibatan dalam sertifikasi halal, kegiatan pengabdian ini dirancang secara sistematis dalam empat tahapan, yaitu: pra-kegiatan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Metode yang digunakan yaitu: *Focus Group Discussion*, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi halal. Secara rinci, metode pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pra Kegiatan

Tahapan ini diawali dengan survei lapangan ke 13 dusun di Desa Pasanggar. Survey dilakukan untuk mendata jumlah pelaku UMKM aktif, khususnya di sektor makanan dan minuman; mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal dan sertifikasi halal; dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha terkait legalitas dan pengurusan sertifikasi.

2. Pelaksanaan

Kegiatan inti dibagi ke dalam tiga metode utama:

- a. *Focus Group Discussion*: Diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk menggali lebih dalam persepsi dan hambatan yang dialami pelaku usaha terkait sertifikasi halal, sekaligus sebagai ajang identifikasi kebutuhan mereka.
- b. Sosialisasi: Penyampaian materi dilakukan secara luring dengan metode ceramah dan presentasi interaktif. Materi sosialisasi mencakup Ketentuan syariat Islam terkait Jaminan Produk Halal (JPH), Prinsip penetapan halal oleh MUI, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Kriteria bahan dan proses produksi yang sesuai standar halal.
- c. Pendampingan: Tahap ini berupa bimbingan langsung kepada pelaku UMKM mulai dari: Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko, Pembuatan akun dan pengisian dokumen di laman SIHALAL, dan Validasi bahan baku, dan

pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare* menggunakan kode fasilitasi SEHATI dari BPJPH.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan cara mengukur peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui diskusi pasca-sosialisasi, meninjau progres administrasi dalam pengajuan sertifikat halal, dan memantau UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal. Evaluasi juga melibatkan refleksi dari pendamping PPH dan pelaku usaha untuk menilai efektivitas metode yang digunakan..

4. Tindak Lanjut

Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim pengabdian berkomitmen untuk menyusun modul panduan sertifikasi halal untuk UMKM; membangun komunikasi berkelanjutan dengan pelaku usaha melalui grup *WhatsApp* atau forum daring; menyampaikan laporan hasil pendampingan kepada BPJPH untuk memperoleh dukungan fasilitasi lanjutan; dan mendorong pelaku UMKM lain di desa sekitar untuk mengikuti proses sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

A. Focus Group Discussion

Penulis melakukan survey ke tiga belas dusun yang berada di Desa Pasanggar untuk mendata pelaku usaha UMKM terutama dalam sektor makanan dan minuman di Desa Pasanggar dengan meminta data kepada kepala dusun. Kebanyakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Pasanggar terhitung kurang lebih ada delapan belas pelaku usaha. Pelaku usaha mikro kecil membuat produk yang dapat di terima pasar beberapa produk pangan yang dihasilkan diantaranya yaitu kue basah, kacang sangrai, kerupuk puli, dan keripik singkong.

Dari kedelapan belas UMKM tersebut tidak ada satu produk pun yang telah mendapatkan sertifikat halal. Dalam arti semua produk beredar di masyarakat sekitar Pasanggar tanpa ada label halal. Karena kurangnya pengetahuan tentang aturan sertifikasi halal dan bahaya yang ditimbulkan akibat tidak memiliki sertifikat halal produk olahan pangan yang diperdagangkan. Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan berkepemilikan Sertifikat Halal pada produk pangan itu tidak terlalu penting. Pelaku usaha tidak menyadari aturan yang dilarang tentang makanan yang tidak bersertifikat halal tidak dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Resiko yang akan dialami adalah tidak percayanya dalam membeli produk pangan olahan tersebut.



Gambar 1. Survey UMKM Desa Pasanggar Pamekasan

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Tidak terkecuali pada penelitian keperawatan. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat sertifikasi halal di Desa Pasanggar.



Gambar 2. *Focus Group Discussion*

B. Sosialisasi Produk Halal dan Sertifikasi Halal

Salah satu upaya pemberdayaan dalam pengabdian ini dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi berfungsi untuk menanamkan pengetahuan dalam mencapai tujuan kegiatan secara maksimal. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan oleh tenaga pendamping dari PPH (Proses Produk Halal) dan dari tim abdimas berfungsi sebagai motivator bagi masyarakat yang datang dalam sosialisasi. Kegiatan ini secara luring dan diikuti oleh sejumlah kurang lebih 40 orang. Waktu pelaksanaan tanggal 1 Desember 2023, dimulai pukul 13.00 sampai selesai.



Gambar 3. Pengisian daftar Hadir

Pada sosialisasi ini masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh UMKM. Penyampaian sosialisasi diawali dengan menyampaikan pentingnya pemahaman konsep halal pada produk dan sebagian

mahasiswa memberikan brosur sertifikasi halal gratis (SEHATI) kepada seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut.



Gambar 4. Pembagian Brosur

Materi yang di jelaskan diantaranya, bahwa produk memerlukan jaminan halal karena aturan halal- haram tercantum dalam al- Quran dan hadis, perlu adanya penetapan fatwa untuk kasus tertentu dan hukum asal benda mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan yang nantinya akan menjadi dasar proses sertifikasi halal.

Konsep haram pun juga harus dipahami sebelum menentukan makanan apa yang akan diproduksi dan atau dikonsumsi. Sesuatu yang haram adalah sesuatu yang dilarang menurut islam yang tercantum pada surat al- an'am ayat 145. Contoh barang yang dinyatakan haram adalah seluruh bagian tubuh babi, bangkai, darah, binatang bertaring, dan alkohol. Selain itu, haram juga melekat pada sesuatu yang najis baik berupa najis ringan, sedang dan berat. Pelaku usaha sebelum mengajukan diri untuk melakukan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan harus memahami bahwa produk yang halal itu bukan hanya dari bahan yang halal, melainkan juga menggunakan fasilitas produksi yang bebas dari najis.



Gambar 5. Ketentuan syariat islam terkait JPH

Proses produk halal yang disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Berdasarkan ketentuan setelah tanggal

17 Oktober 2024 bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikasi halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi.



Gambar 6. Proses Produk Halal (PPH)



Gambar 7. Sosialisasi produk halal dan sertifikasi halal

C. Pendampingan Sertifikasi Halal

Pada tahap ini, penulis membantu pelaku usaha mengajukan NIB berbasis risiko, meskipun pendampingan proses produksi halal baru dimulai setelah pelaku usaha melengkapi “dokumen pernyataan mandiri secara lengkap dan kemudian menyerahkannya ke situs halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan pengolahan NIB akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2023 hingga penerbitan NIB pada tanggal 1 Maret 2023. Aspek penting dalam proses penerapan NIB berbasis risiko adalah analisis kesesuaian bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk. mematuhi peraturan yang berlaku saat ini yaitu kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (BPS RI, 2020).



Gambar 8. Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2310230110976

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SUMYATUN
2. Alamat	: DSN SANGGAR II, Desa/Kelurahan Pasanggar, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	: +6285941866952
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Oktober 2023

Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-ESSEN.

4. Data tingkat Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2310230110976

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan dan Kadeai dan Kacang-kacangan Lainnya (Selain Tahu dan Tempe)	DSUN SANGGAR II, Desa/Kelurahan Pasanggar, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69361	Rendah	NIB	Terbuka	

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengurusan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-ESSEN.

4. Data tingkat Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Gambar 9. NIB dan KBLI pendampingan proses produk halal

Setelah UMK binaan memiliki NIB, proses selanjutnya adalah pembuatan akun website SIHALAL dengan menggunakan email yang sama dengan akun pada website OSS. Pendamping PPH memfasilitasi kelengkapan pengisian dokumen Sistem Jaminan Halal *self declare* untuk selanjutnya diunggah ke SIHALAL. Untuk keperluan pendaftaran sertifikasi halal *self declare*, digunakan kode fasilitasi SEHATI yang diterbitkan oleh BPJPH. Secara umum, pengajuan sertifikasi halal *self declare* lebih mudah dari pada pengajuan sertifikasi halal reguler (Jamil and Ariswanto 2025). Hal ini dikarenakan penggunaan bahan baku yang dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang sederhana. Pada menu ini, pelaku usaha mendaftar akun dengan memilih *type of user* "pelaku usaha/business actor/importer". Setelah memilih akun, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi profil diri dan profil bisnisnya.




Gambar 10. Web SIHALAL



Gambar 11. Profil diri dan profil bisnis

Setelah profil diri dan profil bisnis dilengkapi dan disimpan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan memilih menu “sertifikasi” kemudian memilih “pengajuan *self declare*”, selanjutnya pelaku usaha diwajibkan untuk melengkapi semua dokumen syarat administratif “*self declare*”. Pada tahapan ini, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi semua dokumen administrasi yang dipersyaratkan di dalam sistem.



Gambar 12. Kelengkapan Dokumen Administrasi

Dari 4 bagian dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana yang terlihat pada gambar 11, bagian keempat adalah bagian paling penting yang harus diisi dengan benar. Bagian ini diisi dengan informasi semua bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Setiap bahan baku yang digunakan harus memiliki sertifikat halal kecuali bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan bersertifikat halal (Bima, Alim, and Adnan 2025). Nomor sertifikat halal bahan baku yang digunakan dapat ditelusuri di halaman LPPOM-MUI. Setelah semua bagian dokumen dilengkapi, pelaku usaha akan diminta untuk menyetujui dokumen “pernyataan pelaku usaha” sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengajuan produk halal dengan skema “*self declare*”. Setelah menyetujui pernyataan ini, pelaku usaha kemudian meminta pendamping untuk memvalidasi dan memverifikasi semua bahan baku produk yang telah diajukan.

SURAT PERNYATAAN

Nama (Sesuai KTP) : sumyatun
 Alamat (Sesuai KTP) : DSN BANGGAR II, RT/RW -, PASANGGAR, PEGANTENAN
 Jabatan : PENANGGUNG JAWAB USAHA
 Nomor Kontak : 085941866952
 Nama Perusahaan : SUMYATUN
 Alamat Perusahaan : DSN BANGGAR II, RT/RW -, PASANGGAR, PEGANTENAN

Dengan ini menyatakan :

- Usaha kami telah berproduksi minimal 1 tahun;
- Memiliki pendapatan tahunan (omzet) maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dihitung berdasarkan pendapatan per bulan

Apabila dikemudian hari data dan informasi, serta pernyataan yang saya buat ini tidak benar dan terbukti merugikan Negara, maka saya bersedia mengembalikan biaya fasilitas sertifikasi halal kepada Kas Negara dan/atau BPJPH berhak membatalkan pengajuan permohonan sertifikat halal secara sepihak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
sumyatun

Gambar 13. Pernyataan pelaku usaha (*self declare*) verifikasi dan validasi pendamping

Tugas utama pendamping proses produk halal adalah memastikan bahwa semua dokumen yang telah diajukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama bahan baku produk yang digunakan untuk memproduksi suatu produk sudah memenuhi semua kriteria produk halal.

Daftar Nama Bahan *List of Material*

No	Nama Bahan	Merk	Produsen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Bertaku
1	Kacang Tanah				
2	Garam Konsumsi Beryodium 2 Ikan	Garam Konsumsi Beryodium 2 Ikan	PT. Elbestar Primajaya	ID3531000000690120	12/03/2024
3	Air Sumur				
4	Mama Lemon Anti Bacterial	Mama Lemon Anti Bacterial	PT. Lion wings	ID00410000196620721	23/09/2025
5	PLASTIK KEMASAN				

Gambar 14. Bahan Baku produk yang diverifikasi dan divalidasi Penerbitan Sertifikat Halal Produk




 REPUBLIK INDONESIA
 (REPUBLIC OF INDONESIA)
 جمهورية إندونيسيا
 SERTIFIKAT HALAL
 (HALAL CERTIFICATE)
 شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID35110010567510923 رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
 Based on the decree of stipulating halal products of fatwa committee :
 على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا.
 KF-SD-202310171830 Tanggal 24 Oktober 2023

Jenis Produk / Type of Product	Makanan ringan siap santap	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Tortamiti / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	FARIDAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company Address	PADANG BANDUNG, RT/RW -, PADANG BANDUNG, DUKUN, KAB. GRESIK, JAWA TIMUR, INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 24 Oktober 2023 أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
 Has complied with the provision of laws and regulations
 قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Agil Irfham

1/3

Gambar 15. Penerbitan sertifikasi halal produk

Berdasarkan peraturan yang berlaku, sertifikat halal suatu produk akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama 12 hari kerja terhitung setelah dokumen pengajuan divalidasi oleh pendamping PPH dan diajukan oleh pelaku usaha melalui SIHALAL (Aminah and Mahmudah 2024). Namun pada praktiknya, dalam pendampingan pelaku usaha ini, sertifikat halal produk yang diajukan mitra yang didampingi baru ditetapkan dan diterbitkan oleh BPJPH pada bulan Desember 2023 semenjak pertama kali diajukan pada tanggal 30 Oktober 2023. Walaupun capaian sertifikasi halal masih terbatas, kegiatan ini menjadi pijakan awal dalam membangun pemahaman dan kesiapan UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mengapresiasi pendampingan yang diberikan. Berikut ini adalah ringkasan capaian kegiatan:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kegiatan

No	Indikator Capaian	Hasil Capaian
1	Jumlah pelaku UMKM di Desa Pasanggar	18 UMKM
2	Jenis produk UMKM	Kue basah, kacang sangrai, kerupuk puli, keripik singkong
3	Jumlah peserta sosialisasi	±40 orang
4	Jumlah pelaku usaha yang selesai proses <i>self declare</i>	1 orang (Sumyatun – dalam proses penerbitan)
5	Jumlah pelaku usaha yang selesai pengajuan sertifikat halal produk	1 orang (Faridah – sertifikat telah terbit)

Meskipun jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal masih sedikit, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku usaha dalam mempersiapkan sertifikasi halal. Ke depan, proses pendampingan lanjutan sangat diperlukan agar lebih banyak pelaku usaha di Desa Pasanggar yang dapat memenuhi syarat dan mengakses fasilitas sertifikasi halal secara mandiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Pasanggar, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *self declare* mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki NIB dan menggunakan bahan serta proses produksi yang halal.
2. Kepemilikan NIB menjadi syarat mutlak, sehingga peran pendamping sangat penting dalam memastikan pelaku usaha memiliki NIB sebelum memulai proses pengajuan sertifikasi halal.
3. Waktu penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH tidak selalu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan (maksimal 12 hari kerja), karena terbatasnya jumlah pejabat BPJPH dan Komite Fatwa MUI yang menangani verifikasi dan penetapan sertifikasi halal.
4. Meskipun terjadi keterlambatan, BPJPH tetap menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah memenuhi semua kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku usaha dalam mengikuti proses sertifikasi halal dan memperbaiki tata kelola usaha mereka agar sesuai dengan regulasi halal nasional.

Berdasarkan hasil kegiatan, direkomendasikan agar BPJPH dapat meningkatkan kapasitas pelayanan dengan menambah jumlah petugas verifikasi dan mempercepat proses penerbitan sertifikat halal, khususnya pada skema *self declare* yang banyak diminati pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pelaku UMKM, terutama dalam hal pengurusan legalitas awal seperti NIB, serta menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan halal. Pelaku UMKM juga didorong untuk lebih proaktif dalam mengikuti program pembinaan, memahami prosedur sertifikasi halal, serta memastikan bahwa bahan baku dan proses produksi yang digunakan sesuai dengan ketentuan halal. Sementara itu, kalangan akademisi dan lembaga pendidikan diharapkan dapat berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat dan riset terapan yang mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, sekaligus menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis sampaikan banyak terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada pihak Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura telah memberikan kesempatan ini sebagai bagian dari proses pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu juga kepada pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, semoga apa yang penulis lakukan sebagai bagian proses perkembangan kedepan yang lebih baik.

Penulis berharap dengan telah selesainya kegiatan ini, sebagai sebuah proses yang akan membawa dampak yang lebih baik khususnya dalam ruang lingkup pengembangan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro di Pamekasan khususnya. Selain itu dapat membuka khazanah keilmuan dan kesempatan banyak pihak dalam memberikan wawasan terkait proses sertifikasi produk halal. Penulis sadari sebagai manusia biasa, banyak kesalahan yang ada baik dalam proses awal, aspek pelaksanaan, hingga hasil kegiatan abdimas ini jauh dari kata sempurna. Penulis sebagai penyusun selalu terbuka dengan adanya kritik dan saran sebagai proses perbaikan dan pengembangan karya ini.

Referensi

- Aminah, Siti, and Siti Mahmudah. 2024. "Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Jalur Self Declare Dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)." *Community Development Journal* 5 (3): 5833–38. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i3.30663>.
- Azarah, A L M U, Riris Trimaulida Rahmawati, Mega Dewi, Sri Utami, Febiola Anggun Trisetyo, Siti Mutmainah, Muhammad Anshari, Firman Setiawan, and A L M U Azarah. 2025. "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self-Declare Untuk Meningkatkan Kredibilitas Dan Jangkauan Pasar UMKM." *Al Mu'azarah: Jurnal*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. 2022. "BRS Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan Agustus 2022." Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. 2022. <https://pamekasankab.bps.go.id/id/pressrelease/2022/12/30/42/brs-ketenagakerjaan-kab--pamekasan-agustus-2022.html>.

Bima, Muhammad, Mohammad Nizarul Alim, and Nurul Ilyana Muhd Adnan. 2025. "Assessing the Reliability of Halal Certification Implementation: A Qualitative Study on Perceptions of Halal Supervisors and Micro Business Actors." *Journal of Islamic Economic Laws* 7 (1): 79–105. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7305>.

Handayani, Suha Sri, Zurial Fahmi, Irawan Fahrudin Mahalizikri, and Ema Nirwana. 2025. "Evaluasi Program Sertifikasi Halal." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3 (2): 66–71. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i2.846>.

Hidayat, Yusup, Aris Machmud, Sonny Zuhuda, and Suartini Suartini. 2024. "Legal Aspects and Government Policy in Increasing the Role of MSMEs in the Halal Ecosystem." *F1000Research* 13 (2024): 1–27. <https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.3>.

Jamil, Abd. Mughni, and Dery Ariswanto. 2025. "Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Dalam Perspektif Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bangkalan)." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (1): 31–45. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1744>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Proses Produk Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Rachman, Abdul, and Ashar Johnsan Khokhar. 2023. "Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13 (1): 203–14. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.14>.

Rohman, Saipul, and Amoury Adi Sudiro. 2023. "Efektivitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia." *Unes Law Review* 6 (2): 5792–5801. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Sari, Diny Melga, Heni Noviarita, and Muhammad Iqbal Fasa. 2024. "Strategy for Increasing Halal Products and Halal Certification of Food Products in Increasing the Competitiveness of the Indonesian Halal Industry." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6 (3): 2471–80. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6232>.

Takdir, Mohammad, and Umi Sumbulah. 2024. "Understanding and Practice of Religious." *Ulumuna* 28 (1): 257–80. <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.759>.

Penulis Pertama : Khoirun Nasik, E-mail: khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id

Penulis Kedua : Hammam, E-mail: hammam@trunojoyo.ac.id

Penulis Ketiga : Farid Ardyansyah, E-mail: farid.ardiansyah@trunojoyo.ac.id